



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 233 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara **Misriandi, M.Pd** telah diangkat sebagai Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) .
 - b. bahwa proses pergantian Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diusulkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
 11. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FIP UMJ Nomor : 27/F.8-UMJ/V/2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara :
Misriandi, M.Pd
dari jabatannya sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ, dengan iringan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **ditetapkan** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Ramadhan 1440 H

Rektor, 19 Mei 2019 M



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH

NID : 20 261

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I,II,III,dan IV
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
4. Biro Umum dan SDM
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. Biro Akademik
7. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta